



PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2024/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Muhammad Hilmi bin H. Ahmad Fauzi, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pemangkih, 26 Mei 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petugas Catering, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Pemangkih Seberang, RT 004, RW 002, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan domisili elektronik pada alamat email: muhammadhelmi26082020@gmail.com sebagai Pemohon I.

Fitriani binti Sahri, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pemangkih Seberang, 07 Desember 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Pemangkih Seberang, RT 004, RW 002, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan domisili elektronik pada alamat email: zahrafitriani766@gmail.com, sebagai Pemohon II.
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA



Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 236/Pdt.P/2024/PA.Br b pada tanggal 06 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam di Desa Pemangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahri dan diwakili penghulu yang bernama Ustadz Zuhdari, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Ustadz Abdullah dan 2. Ustadz Sahrani, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXXX binti Muhammad Hilmi, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 11 September 2021, yang sekarang berumur 3 tahun;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II dan telah dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya yang sah;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, namun karena Pemohon II masih belum cukup umur, sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum menikah secara resmi dan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak bisa mempunyai buku Nikah;
6. Bahwa, karena anak para Pemohon lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah secara agama namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak ada bukti autentik, hal ini membuat Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah



Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2024/PA.Br b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6307041122023010 pada tanggal 20 Desember 2023;

8. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak yang baru, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai untuk memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXX binti Muhammad Hilmi, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 11 September 2021 adalah anak kandung dari Pemohon I (Muhammad Hilmi bin H. Ahmad Fauzi) dengan Pemohon II (Fitriani binti Sahri);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat terkait Asal Usul Anak berdasarkan hukum Islam, dan untuk selanjutnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX atas nama Muhammad Hilmi, tanggal 28 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai



Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2024/PA.Br



Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXX atas nama Fitriani, tanggal 28 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107042810240001 tanggal 28 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

- Fotokopi Akta Nikah Nomor 6307041122023010 tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXX Nomor 6207-LT-28102424-0038 tanggal 28 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

B. Saksi

1. **Taberanie bin Subeli**, umur 69 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan petani tempat kediaman di Desa Pemangkih, RT 005, RW, 002 Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- *Bahwa Saksi* kenal dengan para Pemohon karena Saksi tetangga para Pemohon;



Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa* Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri di Desa Pemangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 26 Agustus 2020;
- *Bahwa Saksi* hadir saat pernikahan para Pemohon;
- *Bahwa* Wali pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahri;
- *Bahwa* Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu Ustadz Zuhdari;
- *Bahwa* Pernikahan para Pemohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ustadz Abdullah dan Ustadz Sahrani serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- *Bahwa* Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Pemohon II;
- *Bahwa* sewaktu menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- *Bahwa* pernikahan para Pemohon tidak di daftarkan di KUA karena saat menikah usia Pemohon II masih belum mencukupi yakni 18 (delapan belas) tahun;
- *Bahwa* Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- *Bahwa* Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXX berjenis kelamin perempuan yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 11 September 2021;
- *Bahwa* anak tersebut saat ini diasuh oleh para Pemohon dalam keadaan baik;
- *Bahwa* sudah menjadi pengetahuan umum di lingkungan setempat bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- *Bahwa* Masyarakat sekitar tidak ada yang menyangkal hal tersebut;
- *Bahwa* Sejak lahir anak tersebut dirawat dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;



Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa* Pemohon I dan Pemohon II kemudian telah menikah ulang pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 20 Desember 2023 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- *Bahwa* Para Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus perbaikan akta kelahiran anak para Pemohon agar dapat tercantum nama kedua orang tuanya;

2. **Hurman bin Imbran**, umur 58 tahun, agama Islam pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Perumahan, RT 004, RW, 002 Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- *Bahwa* Saksi kenal dengan para Pemohon karena saya paman Pemohon;
- *Bahwa* Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri di Desa Pemangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 26 Agustus 2020;
- *Bahwa* Saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
- *Bahwa* Wali pada pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahri;
- *Bahwa* Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh penghulu Ustadz Zuhdari;
- *Bahwa* Pernikahan para Pemohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Ustadz Abdullah dan Ustadz Sahrani serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- *Bahwa* Pemohon I memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (sertaus ribu rupiah) kepada Pemohon II;
- *Bahwa* sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- *Bahwa* pernikahan para Pemohon tidak di daftarkan di KUA karena saat menikah usia Pemohon II masih belum mencukupi yakni 18 (delapan belas) tahun;



Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa* Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- *Bahwa* Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXX berjenis kelamin perempuan yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 11 September 2021;
- *Bahwa* anak tersebut saat ini diasuh oleh para Pemohon dalam keadaan baik;
- *Bahwa* sudah menjadi pengetahuan umum di lingkungan setempat bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- *Bahwa* masyarakat sekitar tidak ada yang menyangkal hal tersebut;
- *Bahwa* sejak lahir anak tersebut dirawat dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- *Bahwa* Pemohon I dan Pemohon II kemudian telah menikah ulang pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 20 Desember 2023 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- *Bahwa* Para Pemohon mengajukan permohonan ini dalam rangka mengurus perbaikan akta kelahiran anak para Pemohon agar dapat tercantum nama kedua orang tuanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya



Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf a Angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain dalam hal penetapan asal usul seorang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul terhadap anaknya yang bernama XXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 11 September 2021, dengan alasan untuk membuat akta kelahiran anak tersebut, karena pada waktu menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftar ke Kantor Urusan Agama setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut bermaterai cukup, di-*nazegele*n, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi "Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon secara materil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti bertanda P.1, P.2 dan P.3 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II serta fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang



Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif dan absolut dari Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Barabai, maka Hakim menilai Pengadilan Agama Barabai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 20 Desember 2023 dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXX, Lahir pada tanggal 11 September 2021 hanya tercantum nama ibunya saja yakni Fitriani (Pemohon II) dalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa di hadapan sidang, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Taberanie bin Subeli** dan **Hurman bin Imbran** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dahulunya telah menikah secara *sirri* pada tanggal 26 Agustus 2020 disebabkan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah secara perundang-undangan yang berlaku dan dari pernikahannya dengan Pemohon I, Pemohon II telah melahirkan 1 (satu) orang anak bernama XXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 11 September 2021. Sejak lahir hingga sekarang, anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan masyarakat sekitar tidak ada yang menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya tersebut, keterangan-keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga Hakim menilai keterangan saksi-saksi dari para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg:

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara *sirri* di Desa Pemangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 26 Agustus 2020 yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sahri yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu yang bernama Ustadz Zuhdari dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Ustadz Abdullah dan Ustadz Sahrani serta dihadiri oleh orang banyak orang lainnya. Dan Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat karena Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah;



Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa dari pernikahan *sirri* tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX, perempuan, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 11 September 2021;
- Bahwa anak tersebut semenjak lahir sampai dengan saat ini dirawat dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 Pemohon I dan Pemohon II resmi menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa anak yang bernama XXXXXX benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan Pemohon I mengakui pula anak tersebut sebagai anak kandungnya, serta tidak ada yang keberatan dan atau menyangkal perihal status anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan penetapan ini adalah agar anak yang bernama XXXXXX mempunyai status yang jelas dari Pemohon I dan Pemohon II selaku ayah dan ibunya sebagai kelengkapan administrasi perbaikan akta kelahiran anak tersebut;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Status Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak, maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah apakah pernikahan ayah dan ibunya itu sah atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras



Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang Saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18 menyatakan bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, ternyata bahwa pernikahan secara *sirri* yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 26 Agustus 2020 adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak terdapat halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II namun saat itu pernikahan tersebut tidak dicatatkan karena karena Pemohon II masih berusia dibawah umur untuk menikah secara perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai keturunan yang kedua. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materiil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materiil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan,



Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2024/PA.Brb



atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 saja);

3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;

4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orangtuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.

4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (*fiqih*) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa dalam konsep Islam setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya

الفطرة علي يولد مولد كل

Artinya: "setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci".



Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2024/PA.Brb



Menimbang, bahwa konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi {vide Pasal 28B Ayat (2) Amandemen Kedua}. Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia ini, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi sebab di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka melaksanakan konstitusi di atas, di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa mengenai jenis anak yang dapat disahkan dengan pengakuan dalam penetapan asal usul anak terdapat batasannya, yaitu hanya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil maupun formil;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islamu wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 oleh Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang artinya:

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi



Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (*vide* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), disamping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya (*vide* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama XXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 11 September 2021 adalah anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah secara materiil, sehingga anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, dan permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk pembuatan akta kelahiran dari anak dimaksud;



Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 89 ayat (1), maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXX, perempuan, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 11 September 2021 adalah anak sah dari Pemohon I (Muhammad Hilmi bin H. Ahmad Fauzi) dengan Pemohon II (Fitriani binti Sahri);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh kami **Wida Uliyana, S.H**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 236/Pdt.P/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nur Hilaliah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim

Wida Uliyana, S.H
Panitera Pengganti,



Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2024/PA.Brb



Nur Hilaliah,S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.236/Pdt.P/2024/PA.Brb